



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.G/2013/PTA. Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kota Demak. Dalam hal ini diwakili

oleh Kuasa hukumnya Nama QONIK HAJAH MASFUAH, SHI.

Advokat /Penasehat Hukum, alamat di Ds. Kepitu, Rt. 03 Rw.

05, Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2013,

semula disebut sebagai TERMOHON, sekarang disebut

sebagai PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kota Demak, semula sebagai

PEMOHON, sekarang TERBANDING;-----

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan

Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0775/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban 1434 H. yang amarnya
berbunyi:-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi:-----
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - Uang kompensasi Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); ---
3. Menetapkan Termohon (TERMOHON) sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak nama Al-Farisi kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulan sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mampu mandiri;-----
5. Gugatan Penggugat Rekonsensi /Termohon Konpensasi untuk selain dan selebih nya tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Membaca Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 775/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tanggal 15 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Juli 2013; -----

Memperhatikan, bahwa Pembanding/Termohon Kompensi telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak tanggal 26 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 27 Agustus 2013, atas Memori Banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 0775/Pdt.G/2013/PA.Dmk. tertanggal 28 Agustus 2013; -----

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan undang – undang No. 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama tingkat pertama dalam perkara ini, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang



perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; -----

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian konpensi ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya karena pertimbangan dan putusannya telah tepat. Kemudian pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini pada bagian konpensi, namun Majelis Hakim tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon Kompensi/Terbanding, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menurut Pemohon Kompensi/Terbanding disebabkan karena Termohon Kompensi/Pembanding sering marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas, sehingga keduanya pisah rumah karena Termohon Kompensi /Pembanding pergi meninggalkan Pemohon/Terbanding sudah kurang lebih 4 tahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tingkat pertama, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Mediator serta para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Pembanding, telah berusaha untuk mendamaikan Termohon Kompensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Disclaimer



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi / Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut telah tepat dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya maka sudah seharusnya putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Kompensi ini dikuatkan; -----

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian rekonpensi ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan pertimbangan serta putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah



jumlah mu'tah dan nafkah anak disesuaikan dengan kelayakan dan keputusan sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasar berita acara siding perkara ini tanggal 10 Juni 2013 ternyata memuat catatan bahwa dalam jawaban pertama Termohon Konpensi/ Pembanding memuat pula gugatan rekonpensi tentang nafkah lampau, Nafkah Iddah, mu'tah dan nafkah anak, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan balik tersebut dapat dibenarkan, dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR; -----

Menimbang, bahwa gugatan balik tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama, kemudian atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa ada yang perlu diperbaiki yaitu: tentang besaran jumlah mu'tah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama besaran jumlah mu'tah yang ditetapkan Pengadilan Agama belum memadai sebagai pemberian yang mempunyai nilai kenangan dari seorang mantan suami terhadap mantan istrinya, untuk hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan tentang besaran mu'tah dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini, maka amar putusan Pengadilan Agama tersebut pada nomor 2 (dua) pada bagian Rekonpensi akan diperbaiki yang selengkapny akan dinyatakan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konpensi dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo karena menurut Pembanding/Termohon Konpensi untuk menilai putusan Majelis Hakim tingkat Pertama di Pengadilan Agama Demak dalam perkara a quo harus dilihat dari fakta persidangan, terkait tentang keterangan



saksi-saksi dalam persidangan yang sebenarnya. Karena keterangan saksi-saksi di persidangan berbeda dengan apa yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa tentang keberatan ini Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan adalah merupakan catatan resmi persidangan yang dibuat oleh panitera, dan padanya melekat kekuatan autentik, yakni sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kekuatan autentikasinya melekat setelah Berita Acara Sidang ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera yang bersangkutan. Oleh karena itu Berita Acara Sidang melekat kekuatan autentiknya, tidak dapat dibantah oleh siapapun. Kecuali dapat dibuktikan kepaluannya berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengertian dan autentifikasi dari Berita Acara Sidang yang demikian kuat, maka Majelis Hakim tingkat Banding tidak menerima keberatan Pembanding tersebut, dan karenanya keberatan Pembanding tersebut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Kompensi disamping mengajukan keberatan, juga mengajukan alat bukti tambahan berupa dua buah Surat Pernyataan Kesaksian yang masing-masing ditanda tangani oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua surat pernyataan ini berisi tentang hal ihwal keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding yang merupakan pengulangan dari apa yang telah terungkap dalam persidangan disamping ada hal baru yang tidak terungkap dalam persidangan yang terkait dengan keadaan ekonomi Termohon Rekonpensi/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding akan memper timbangkan sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa tambahan bukti tertulis berupa surat pernyataan kesaksian yang dilampirkan dalam memori banding Pembanding/ Termohon Konpensi, maka seharusnya seluruh bukti-bukti tertulis tersebut diajukan pada proses pemeriksaan Hakim tingkat Pertama yang dihadiri oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa tentang tambahan bukti-bukti tertulis yang dalam hal ini berupa Surat Pernyataan Kesaksian diajukan pada tingkat banding, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3428 K/Pdt/1985 tanggal 5 Pebruari 1990 yang mengabstraksikan suatu kaedah hukum sebagai berikut : Bahwa bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan, tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan, dengan demikian maka bukti-bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bukti yang tidak mengikat, dan karenanya Hakim banding berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Termohon Konpensi tersebut dalam perkara a quo harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar sehingga sepenuhnya dapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim banding, namun dalam besaran jumlah mut'ah dan nafkah anak masih perlu penambahan dan disesuaikan dengan kelayakan dan keputusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi pengulangan amar dalam Konpensi kedalam amar Rekonpensi mengenai hak pengasuhan anak oleh Termohon Konpensi/Pembanding di dalam berita acara;-----

Menimbang, bahwa seharusnya amar tersebut cukup diucapkan sekali, oleh karena hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz menjadi hak yang melekat bekas istri menurut undang-undang, maka amar dalam Konpensi tentang



pengasuhan anak tersebut harus dianulir, dan dicukupkan amar dalam Rekonpensi, dengan demikian kesalahan tersebut dianggap telah diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka sepenuhnya putusan Pengadilan Agama pada bagian Rekonpensi ini dapat dikuatkan dan tidak pula ternyata Pengadilan Agama memutuskan sesuatu yang tidak dituntut oleh para pihak, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut telah dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Agama telah menambahkan pertimbangannya seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor. 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirim salinan Penetapan Ikrara Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding/ Termohon Konpensi/



Penggugat Rekonsensi ; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon Kompensi /
Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0775/Pdt.G/2013 /
PA.Dmk. tanggal 08 Juli 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban 1434
H. dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :-----
DALAM KONPENSI ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding ; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Terbanding
(PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kompensi /
Pembanding (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan
satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Demak untuk di catat dalam
daftar yang disediakan untuk itu; .-----

DALAM REKONPENSI ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/
Pembading untuk sebagian ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding untuk
membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/
Pembanding berupa : -----



- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- 3. Menetapkan Termohon Kompensi/Pembanding (TERMOHON) sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;-----
- 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar nafkah anak nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa / mampu mandiri ;-----
- 5. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/ Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat di terima ;-----
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----
- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpeni untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
- 3. Membebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H oleh kami Drs. H. E. Abd.Rahman,SH., sebagai Hakim Ketua, . Drs. H. Muhammad Nadjib, SH., dan Drs. H. Thoyib M., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 September 2013 Nomor 211/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;-----

Hakim Ketua.

ttd.

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH.

Drs. H. THOYIB M., SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

ZAINAL ABIDIN, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Meterai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)